

ISSN 2828-285x



PERTANIAN, KELAUTAN, DAN BIOSAINS TROPIKA

Vol. 8 No. 2 Tahun 2026

Harmonisasi Subsidi Perikanan
Indonesia dalam Kerangka WTO dan
Keberlanjutan

Penulis

Akhmad Solihin¹

¹ Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, IPB University, Bogor, Indonesia

Harmonisasi Subsidi Perikanan Indonesia dalam Kerangka WTO dan Keberlanjutan

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut:

- 1) Subsidi perikanan yang bersifat *capacity-enhancing* dinilai mendorong *overcapacity* dan *overfishing*, terutama melalui dukungan terhadap peningkatan kapasitas armada dan intensitas penangkapan ikan.
- 2) *WTO Agreement on Fisheries Subsidies* menuntut negara anggota, termasuk Indonesia, untuk menyesuaikan kebijakan subsidi agar tidak mendukung IUU Fishing, *overfished stocks*, dan praktik penangkapan yang merusak keberlanjutan sumber daya ikan.
- 3) Kebijakan subsidi perikanan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam aspek transparansi, integrasi data penerima subsidi, serta harmonisasi antara tujuan peningkatan kesejahteraan nelayan dan pengelolaan perikanan berkelanjutan.
- 4) Reformasi subsidi perikanan diperlukan untuk mengarahkan dukungan pemerintah pada subsidi yang lebih produktif, tepat sasaran, berpihak kepada nelayan kecil, dan mendukung konservasi sumber daya ikan nasional.

Ringkasan

Produksi perikanan tangkap dunia terus mengalami tekanan akibat meningkatnya eksploitasi sumber daya ikan dan praktik penangkapan yang tidak berkelanjutan. Salah satu faktor yang menjadi perhatian global adalah kebijakan subsidi perikanan yang dinilai mendorong peningkatan kapasitas tangkap (*overcapacity*) dan penangkapan berlebih (*overfishing*). Dalam merespons persoalan tersebut, WTO melalui *Agreement on Fisheries Subsidies* menetapkan disiplin baru terhadap subsidi yang berkontribusi pada IUU Fishing, penangkapan pada stok ikan yang telah mengalami *overfished*, dan praktik penangkapan yang tidak terkendali. Bagi Indonesia, kebijakan subsidi perikanan memiliki posisi strategis karena tidak hanya berkaitan dengan keberlanjutan sumber daya ikan, akan tetapi juga menyangkut perlindungan dan kesejahteraan nelayan kecil. Policy brief ini menyoroti pentingnya reformasi subsidi perikanan yang lebih transparan, tepat sasaran, dan berorientasi pada keberlanjutan, tanpa mengurangi fungsi perlindungan sosial bagi nelayan. Selain itu, tulisan ini mengidentifikasi tantangan harmonisasi regulasi nasional dengan ketentuan WTO serta strategi kebijakan yang dapat ditempuh Indonesia pasca-ratifikasi *Agreement on Fisheries Subsidies*.

Kata kunci: IUU fishing, *overfished*, subsidi perikanan, WTO Agreement

Diterima: 23 Mei 2026
Direvisi: 26 Jun 2026
Disetujui: 27 Jun 2026
Publikasi: 29 Juni 2026

Sitasi:

Solihin, A. 2026.
Harmonisasi Subsidi
Perikanan Indonesia
dalam Kerangka WTO
dan Keberlanjutan.
*Policy Brief Pertanian
Kelautan dan Biosains
Tropika*, 8(2), 1653-
1657.



© 2026 The Author(s).
Published by IPB
University.

Pendahuluan

Produksi perikanan tangkap dunia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan kecenderungan mengalami tekanan akibat meningkatnya eksploitasi sumber daya ikan. FAO (2024) melaporkan bahwa produksi perikanan tangkap dunia pada tahun 2022 mencapai 91,0 juta ton, lebih tinggi dibandingkan produksi tahun 2021 sebesar 90,6 juta ton.

Sejumlah penelitian bahkan menunjukkan bahwa banyak stok ikan dunia mengalami penurunan terus-menerus akibat tekanan eksploitasi yang tinggi dan lemahnya pengendalian kapasitas penangkapan (Cheung *et al.*, 2025; Hilborn *et al.*, 2003). Salah satu faktor yang dinilai berkontribusi terhadap penurunan stok ikan dunia adalah kebijakan subsidi perikanan. FAO (1992) menyebutkan bahwa subsidi perikanan menjadi salah satu penyebab terjadinya *excess overcapacity* dalam sektor penangkapan ikan. Pendapat tersebut diperkuat oleh Gooday (2002) yang menyatakan bahwa subsidi perikanan berdampak langsung terhadap peningkatan kapasitas tangkap dan praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan.

Berbagai studi mutakhir juga menunjukkan bahwa sebagian besar subsidi perikanan global bersifat *capacity-enhancing* karena mendorong peningkatan kapasitas armada dan intensitas penangkapan yang pada akhirnya mempercepat *overfishing* (Sumaila & Tai, 2020; Wang & Popova, 2023; Young, 2017). Oleh karena itu, sejak tahun 1990-an isu subsidi perikanan menjadi perdebatan di tingkat internasional, terutama dalam rangka persiapan *Conference on Responsible Fishing* tahun 1992 di Meksiko (Milazzo, 1998).

Di satu sisi subsidi dipandang mampu meningkatkan produksi dan kesejahteraan nelayan, namun di sisi lain dianggap mempercepat terjadinya *overfishing* dan degradasi sumber daya ikan. Meskipun demikian, sejumlah kajian menegaskan bahwa dampak subsidi sangat bergantung pada jenis subsidi, tata kelola perikanan, dan kondisi stok ikan di masing-masing negara (Chai *et al.*, 2021; Lim *et al.*, 2022).

Subsidi perikanan diberikan melalui berbagai program pemerintah untuk mendukung peningkatan produksi tangkapan dan kesejahteraan nelayan. Bentuk subsidi tersebut dapat berupa subsidi langsung maupun tidak langsung. Subsidi langsung diberikan melalui bantuan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan seperti rumpun dan lampu, pelatihan keterampilan, hingga bantuan operasional yang menekan biaya produksi nelayan. Sementara itu, subsidi tidak langsung diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur dan suprastruktur pendukung, seperti pelabuhan perikanan, sistem rantai dingin (*cold storage*), fasilitas distribusi, dan dukungan pemasaran hasil perikanan. Kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan meningkatkan efisiensi usaha dan mutu hasil tangkapan, namun dalam praktiknya juga berpotensi meningkatkan intensitas penangkapan apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, berbagai organisasi internasional, termasuk WTO, mulai mendorong reformasi subsidi perikanan agar diarahkan pada subsidi yang mendukung konservasi, pemulihan stok ikan, serta penguatan kesejahteraan nelayan kecil tanpa memperbesar tekanan terhadap sumber daya ikan (Lim *et al.*, 2022; Sumaila & Tai, 2020).

Pokok-Pokok WTO Agreement Fisheries Subsidies

WTO *Agreement on Fisheries Subsidies* mengatur subsidi yang bersifat spesifik menurut SCM *Agreement* dan diberikan untuk penangkapan di laut. Inti perjanjiannya adalah melarang subsidi yang memperkuat praktik penangkapan tidak berkelanjutan, terutama IUU *fishing*, penangkapan atas stok ikan yang sudah *overfished*, dan kegiatan penangkapan di laut lepas yang tidak berada dalam yurisdiksi negara pantai maupun rezim Regional Fisheries Management Organization (RFMO[R1.1][AS1.2]), meliputi *The Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (CCSBT), *The Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC), dan *The Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC).

Larangan pertama adalah subsidi kepada kapal atau operator yang terbukti melakukan IUU fishing. Penetapan IUU dapat dilakukan oleh negara pantai, negara bendera, atau RFMO. Negara pemberi subsidi wajib memastikan subsidi tidak diberikan atau dipertahankan kepada pelaku tersebut, dengan mempertimbangkan sifat, tingkat keseriusan, dan pengulangan pelanggaran. Larangan kedua menasar subsidi untuk kegiatan penangkapan pada stok ikan yang telah dinyatakan *overfished*, kecuali subsidi tersebut secara nyata diarahkan untuk membangun kembali stok ke tingkat biologis yang berkelanjutan.

Perjanjian ini juga memuat kewajiban kehati-hatian: anggota WTO harus berhati-hati dan menahan diri ketika memberikan subsidi kepada kapal yang tidak berbendera negara pemberi subsidi, dan ketika status stok ikan belum diketahui. Selain itu, anggota wajib memperkuat transparansi melalui notifikasi jenis kegiatan perikanan yang menerima subsidi, status stok ikan, ukuran kapasitas armada, data kapal penerima subsidi, data tangkapan, daftar kapal/operator IUU, dan rezim hukum perikanan domestik.

Bagi Indonesia, muatan penting dari perjanjian ini bukan semata “menghapus subsidi”, melainkan menggeser subsidi dari dukungan yang mendorong kapasitas tangkap berlebih menuju subsidi yang mendukung kepatuhan, keselamatan, perlindungan sosial, pengurangan risiko, pengelolaan stok, dan keberlanjutan. Dengan demikian, subsidi masih dapat dipertahankan sepanjang tidak mendukung IUU *fishing*, tidak memperparah tekanan terhadap stok *overfished*, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui data serta sistem notifikasi yang kuat.

Kerangka Subsidi dan Bantuan Perikanan di Indonesia

Dalam regulasi Indonesia, dukungan negara terhadap sektor perikanan terutama dibingkai sebagai perlindungan dan pemberdayaan nelayan. UU Nomor 7 Tahun 2016 [R2.1][AS2.2] menegaskan tujuan penyediaan prasarana dan sarana usaha, kepastian usaha berkelanjutan, peningkatan

kapasitas, penguatan kelembagaan, akses pembiayaan, perlindungan dari risiko bencana/perubahan iklim/pencemaran, serta jaminan keselamatan dan bantuan hukum.

Bentuk dukungan yang relevan dengan pembahasan subsidi mencakup penyediaan prasarana penangkapan ikan seperti SPBU nelayan, pelabuhan perikanan, akses jalan, listrik, air bersih, tempat penyimpanan dingin; serta kemudahan memperoleh sarana seperti kapal laik laut, alat tangkap, BBM/sumber energi, air bersih, dan es. UU ini juga mengatur asuransi perikanan, bantuan premi bagi nelayan kecil/tradisional, fasilitas penjaminan, pembebasan biaya perizinan dan pungutan bagi pelaku kecil, serta penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2015 [R3.1][AS3.2] memperinci pemberdayaan nelayan kecil melalui fasilitasi pembiayaan dan permodalan. Instrumen yang disebutkan meliputi bantuan penguatan modal, skema kredit modal usaha dan biaya operasional melalui subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan, serta pemanfaatan dana tanggung jawab sosial dan kemitraan. Prinsip pembiayaannya adalah prosedur mudah, bunga rendah, dan mempertimbangkan kemampuan serta siklus produksi nelayan kecil.

Dengan demikian, regulasi Indonesia sudah memiliki basis kuat untuk subsidi yang bersifat sosial-produktif dan berpihak pada nelayan kecil. Namun, setelah ratifikasi WTO *Agreement*, desain subsidi perlu dipilah lebih tegas: mana yang aman karena mendukung perlindungan sosial, keselamatan, kepatuhan, dan keberlanjutan; mana yang berisiko karena dapat memperbesar kapasitas tangkap atau menambah tekanan pada stok ikan yang statusnya tidak sehat.

Menjaga Ruang Kebijakan Subsidi Sekaligus Memenuhi Disiplin WTO

Strategi pertama adalah melakukan *subsidy mapping* nasional. Pemerintah perlu menginventarisasi seluruh bentuk dukungan perikanan, berupa: BBM, kapal, alat tangkap, kredit berbunga rendah, asuransi, pelabuhan, rantai

dingin, pelatihan, dan bantuan modal, kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan risiko WTO: aman, perlu penyesuaian, atau berpotensi dilarang. Subsidi kepada kapal/operator yang masuk daftar IUU fishing harus dihentikan, sedangkan subsidi untuk stok *overfished* hanya dapat dipertahankan bila terbukti menjadi bagian dari program pemulihan stok.

Strategi kedua adalah memperkuat basis data dan transparansi. Indonesia perlu membangun sistem terpadu yang menghubungkan data penerima subsidi, identitas kapal, izin, ukuran kapal, wilayah tangkap, jenis alat tangkap, status stok ikan, kepatuhan, dan data IUU *fishing*. Sistem ini penting karena WTO mewajibkan notifikasi subsidi perikanan dan informasi pendukung seperti status stok, kapasitas armada, kapal penerima subsidi, dan data tangkapan.

Strategi ketiga adalah mengalihkan orientasi subsidi dari peningkatan kapasitas tangkap menuju subsidi hijau dan berkeadilan. Prioritas dapat diberikan pada asuransi nelayan, keselamatan melaut, alat tangkap ramah lingkungan, sertifikasi dan pelatihan, sistem pemantauan kapal kecil, diversifikasi usaha keluarga nelayan, rehabilitasi stok, penguatan koperasi, dan rantai dingin yang mengurangi kehilangan hasil tanpa mendorong ekspansi tangkapan berlebih.

Strategi keempat adalah menyiapkan aturan pelaksana ratifikasi yang eksplisit melarang subsidi bagi IUU fishing dan subsidi yang memperparah stok *overfished*, tetapi tetap melindungi nelayan kecil. Klausul perlindungan nelayan kecil perlu ditempatkan dalam kerangka kepatuhan: bantuan tetap diberikan, tetapi berbasis registrasi, legalitas kapal, alat tangkap yang diperbolehkan, lokasi tangkap yang sah, dan kepatuhan terhadap pengelolaan sumber daya ikan.

Rekomendasi

Pemerintah Indonesia perlu segera melakukan reformulasi kebijakan subsidi perikanan agar selaras dengan WTO *Agreement on Fisheries Subsidies* tanpa mengurangi perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan kecil. Dalam

jangka pendek, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama kementerian terkait perlu melakukan pemetaan nasional terhadap seluruh bentuk subsidi perikanan untuk mengidentifikasi subsidi yang berpotensi mendorong *overcapacity* dan *overfishing*. Selanjutnya, subsidi diarahkan pada program yang mendukung keberlanjutan, seperti asuransi nelayan, modernisasi alat tangkap ramah lingkungan, peningkatan keselamatan melaut, penguatan rantai dingin, dan rehabilitasi stok ikan. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem data dan transparansi penerima subsidi melalui integrasi data kapal, izin, wilayah tangkap, dan kepatuhan terhadap aturan perikanan.

Kesimpulan

Kebijakan subsidi perikanan pada dasarnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mendukung produktivitas sektor perikanan. Namun, pendekatan kebijakan yang berjalan saat ini masih menghadapi sejumlah kelemahan mendasar, terutama karena sebagian subsidi belum sepenuhnya diarahkan pada prinsip keberlanjutan sumber daya ikan. Beberapa bentuk subsidi yang berorientasi pada peningkatan kapasitas tangkap berpotensi mendorong *overcapacity* dan meningkatkan tekanan terhadap stok ikan, khususnya pada wilayah perairan yang telah mengalami tingkat pemanfaatan tinggi. Di sisi lain, sistem pengawasan, integrasi data penerima subsidi, dan transparansi kebijakan masih belum optimal sehingga berisiko menimbulkan ketidaktepatan sasaran serta lemahnya pengendalian terhadap praktik penangkapan yang tidak berkelanjutan.

Dalam konteks WTO *Agreement on Fisheries Subsidies*, pendekatan kebijakan Indonesia juga masih menghadapi tantangan harmonisasi regulasi dan kesiapan kelembagaan. Kebijakan subsidi saat ini cenderung lebih menitikberatkan pada dukungan produksi dibandingkan transformasi menuju subsidi yang berbasis konservasi dan pemulihan stok ikan. Apabila pola kebijakan tersebut dipertahankan tanpa reformasi, Indonesia berpotensi menghadapi tekanan perdagangan internasional sekaligus peningkatan risiko penurunan stok ikan nasional. Oleh karena itu, perubahan kebijakan perlu

difokuskan pada penataan ulang subsidi menuju skema yang lebih transparan, terukur, berpihak kepada nelayan kecil, dan mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan agar kepentingan ekonomi dan keberlanjutan sumber daya dapat berjalan secara seimbang.

Daftar Pustaka

- Chai, P., Hu, Q., & Wei, X. (2021). Influence of Fishery Subsidies on Fishing: Empirical Test Based on China's Provincial Panel Data. *Fishes*, 6(3), 40. <https://doi.org/10.3390/fishes6030040>
- Cheung, W. W. L., Pauly, D., & Sumaila, U. R. (2025). Hope or Despair Revisited: Assessing Progress and New Challenges in Global Fisheries. *Fish and Fisheries*, 26(2), 257–269. <https://doi.org/10.1111/faf.12877>
- FAO. (1992). *Marine fisheries and the law of the sea: A decade of change*. <https://doi.org/10.18356/e1bc714e-en>
- FAO. (2024). *World Fisheries and Aquaculture, FAO:Rome,2020*. https://www.fao.org/3/ca9229en/online/ca9229en.html#chapter-1_1
- Gooday, P. (2002). *Fishery subsidies and overfishing: Impacts on sustainable development*. OECD Publishing.
- Hilborn, R., Branch, T. A., Ernst, B., Magnusson, A., Minte-Vera, C. V., Scheuerell, M. D., & Valero, J. L. (2003). State of the World's Fisheries. *Annual Review of Environment and Resources*, 28(1), 359–399. <https://doi.org/10.1146/annurev.energy.28.050302.105509>
- Lim, S. S., Kim, C. M., Kim, D. E., Lee, K. S., & Lee, E. S. (2022). The road ahead and the future of eliminating fisheries subsidies under the WTO. *E3S Web of Conferences*, 348(June 2020), 00014. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202234800014>
- Milazzo, M. (1998). Subsidies in world fisheries a reexamination. In *World Bank Technical Paper* (Number 406).
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya Ikan Kecil, 28 (2015).
- Sumaila, U. R., & Tai, T. C. (2020). End Overfishing and Increase the Resilience of the Ocean to Climate Change. *Frontiers in Marine Science*, 7(July), 1–8. <https://doi.org/10.3389/fmars.2020.00523>
- Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. (2016).
- Wang, R., & Popova, L. (2023). International trade disputes related to fish products and Agreement on Fisheries Subsidies: Key regulatory issues and litigation outlook. *St Petersburg University Journal of Economic Studies*, 39(3), 307–327. <https://doi.org/10.21638/spbu05.2023.302>
- Young, M. A. (2017). Energy transitions and trade law: lessons from the reform of fisheries subsidies. *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, 17(3), 371–390. <https://doi.org/10.1007/s10784-017-9360-2>

Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Akhmad Solihin, merupakan Dosen Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB dan Wakil Kepala Bidang Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB. Selama mengabdikan di IPB mendalami ilmu hukum dan kebijakan kelautan dan perikanan. Berdasarkan kepakarannya tersebut, saat ini membantu Pemerintah dalam penyusunan dan pembahasan yang berkaitan dengan hukum dan kebijakan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Keamanan Laut, Dewan Pertahanan Nasional, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan beberapa Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten).

(Corresponding Author)

Email: akhmad_solihin@apps.ipb.ac.id

ISSN 2828-285X



Telepon

+62 811-1183-7330



Email

dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat

Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680